

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA BAGAN ASAHAN

**Dany Tri Hutama Hutabarat¹, Widiya Rahayu², Rahma Mariza Panjaitan³, Fiola
Lanina Pulungan⁴, Adhitya P Abimanyu⁵**

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Email : danytryhutamahutabarat@gmail.com

ABSTRAK

Pada masa sekarang ini, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi kalangan para remaja sangat perlu untuk dilakukan khususnya di Desa Bagan Asahan. Di Desa ini merupakan wilayah yang menjadi pusat peredaran dan keluar masuk narkoba yang cukup banyak, karena daerah ini dekat dengan pelabuhan. Pelabuhan ini merupakan jalur keluar masuknya orang asing seperti dari Malaysia ke Indonesia. Selain itu, banyak juga jalur-jalur tikus yang digunakan untuk membawa keluar masuknya barang-barang illegal termasuk narkoba. Oleh karena itu menjadikan wilayah Desa Bagan Asahan ini perlu dan patut dilakukan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dan upaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci : Narkoba, illegal, penyuluhan hukum

ABSTRACT

At this time, efforts to prevent drug abuse among teenagers are very necessary, especially in Bagan Asahan Village. This village is an area that is the center of the circulation and entry of quite a lot of drugs, because this area is close to the port. This port is the entry and exit route for foreigners such as from Malaysia to Indonesia. In addition, there are also many rat lanes that are used to bring in and out of illegal goods, including drugs. Therefore, making the Bagan Asahan Village area necessary and appropriate for legal counseling about the dangers of drugs and efforts to prevent drug abuse

Keywords: *Drugs, illegal, legal counseling*

PENDAHULUAN

Saat sekarang ini penggunaan narkoba tidak mengenal kalangan, tidak hanya orang dewasa dan para remaja saja, bahkan anak-anak pun turut menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Contoh peredaran narkoba dikalangan anak adalah diperjual belikannya permen untuk anak-anak di pasaran yang ternyata di dalamnya terdapat zat-zat yang berbahaya seperti sabu.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol, Petrus Reinhard Golose mengungkapkan bahwa terjadinya peningkatan prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia pada Tahun 2021 sebesar 0,15 %, sehingga menjadi 1,95% atau 3,66 juta jiwa¹, yang artinya saat sekarang ini sudah banyak tersebar narkoba dan orang-orang yang menggunakannya.

¹ <https://www.antaranews.com>

Dalam hal perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba belakangan ini sering kita dengar berita-berita di Koran, televisi, dan internet tentang tertangkapnya para penyelundup, pengedar, bahkan pemakai narkoba, yang berarti saat ini sudah mencapai pada situasi yang sangat mengkhawatirkan, dan menjadi persoalan yang harus untuk segera diatasi mengingat korban penyalahgunaan narkoba yang semakin banyak bahkan hingga di semua kalangan.

PENGERTIAN NARKOBA

Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics*, yang bermaksud dengan obat bius, dan narkotika juga dapat mengubah dan menurunkan kesadaran (*anestetik*), dan mengurangi bahkan dapat menghilangkan rasa nyeri (*analgetik*).

Narkoba adalah singkatan dari pada narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Adapun istilah lainnya yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza atau merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif².

Narkoba juga dapat diartikan sebagai zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang³.

Sedangkan berdasarkan UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Narkotika ialah zat buatan atau pun zat yang berasal dari tanaman yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan⁴.

Narkotika atau obat bius yang dalam bahasa Inggrisnya sering diistilahkan dengan Narcotic adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang).
- Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan / aktivitas) atau sering disebut dengan dopping.
- Ketagihan (ketergantungan, mengikat) untuk terus menggunakannya.
- Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)⁵.

JENIS- JENIS NARKOBA

Menurut UU Tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan.

- Golongan 1

Narkotika golongan I seperti ganja, opium, dan tanaman koka, yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi dan dapat menimbulkan efek kecanduan bagi yang mengkonsumsinya.

- Golongan 2

Narkotika golongan 2 sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter, jenis dari golongan 2 ini kurang lebih ada 85 jenis, adapun contoh beberapa diantaranya seperti, Alfaprodina, dan Morfin, dan berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

- Golongan 3

Narkotika golongan 3 dapat memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan juga banyak dimanfaatkan untuk pengobatan dan juga terapi.

Adapun Narkotika yang jenis Alami, contohnya seperti ganja, koka, ini merupakan jenis narkotika alami dan bisa langsung digunakan melalui proses sederhana, Karena terdapat

² Wikipedia

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

⁴ UU Narkotika Pasal 1 ayat 1

⁵ Ummu Alifa, Apa itu Narkotika dan Napza?, (Semarang, Jawa Tengah, Tim Editor Agama, 2019), hal 5.

kandungan zat yang masih kuat sehingga tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat, dan bahayanya juga narkoba ini sangat tinggi dan dapat menyebabkan dampak buruk pada kesehatan jika disalahgunakan, dan salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Seperti yang sudah diketahui bahwasanya narkoba dapat membuat efek kecanduan dan halusinasi terhadap orang yang menggunakannya, oleh sebab itu, disini akan dipaparkan dampak langsung dan tidak langsung dalam penyalahgunaan narkoba.

- a. Dampak Langsung Narkoba Bagi Tubuh Manusia.
 - Dapat menyebabkan penyakit dan gangguan pada jantung,
 - Dapat menyebabkan gangguan pada hemoprosik,
 - Dapat terinfeksi penyakit menular yang berbahaya, seperti HIV AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis,
 - Dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru,
 - Dapat menyebabkan gangguan pada kulit,
 - Dapat menyebabkan gangguan pada endorin,
 - Dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan, dll.
- b. Dampak Langsung Narkoba Bagi Kejiwaan / Mental Manusia.
 - Dapat menyebabkan gangguan jiwa yang berat dan psikotik,
 - Dapat menyebabkan depresi mental,
 - Dapat menyebabkan kerusakan pada pikiran, hingga melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti kejahatan, melakukan pengrusakan, kekerasan, dan dapat membahayakan orang-orang disekitar,
 - Dapat menyebabkan kematian / bunuh diri.
- c. Dampak Tidak Langsung Dari Penyalahgunaan Narkoba
 - Dijauhi dan dikucilkan dalam lingkungan masyarakat dan pergaulan, dan biasanya para pengguna penyalahgunaan narkoba cenderung anti sosial.
 - Dapat menghabiskan uang yang banyak, jika seseorang sudah candu dalam penggunaan narkoba, baik dalam penyembuhan dan perawatan kesehatan untuk menyembuhkan kesehatan tubuh pecandu narkoba,
 - Tidak dipercayai lagi oleh orang lain karena pada umumnya pecandu narkoba akan suka berbohong dan sering melakukan tindak kejahatan.
 - Keluarga akan malu karena memiliki anggota keluarga seorang pecandu narkoba,
 - Seseorang yang menggunakan narkoba dapat dimasukkan ke dalam penjara ⁶.

Efek depresi yang bisa ditimbulkan akibat dari kecanduan penggunaan narkoba akibat dari kecaman keluarga, masyarakat dan teman atau kegagalan dalam mencoba berhenti menggunakan narkoba, dan biasanya seseorang yang normal dan ketika depresi dapat menjadi seseorang pemakai narkoba karena mereka berfikir bahwa narkoba dapat mengatasi dan melupakan masalah, namun ternyata itu tidak benar sama sekali.

Ketika seseorang mengalami depresi dapat menjadi seorang pemakai narkoba karena mereka berfikir bahwa narkoba dapat mengatasi dan melupakan masalah, namun ternyata itu tidak benar sama sekali sehingga menjadi kecanduan. Efek depresi yang ditimbulkan dari kecanduan penggunaan narkoba dapat diakibatkan berasal dari kecaman keluarga, masyarakat dan teman. Kegagalan dalam mencoba berhenti menggunakan narkoba juga dapat kecaman dari keluarga dan masyarakat, sehingga bertambah depresi.

⁶ <https://sulsel.bnn.go.id>

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESAN BAGAN ASAHAN

Program sosialisasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini dilaksanakan berlangsung tepat saat program KKNT (Kuliah Kerja Nyata Tematik). Dengan ini upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Dosen pembimbing Lapangan (DPL) bersama mahasiswa KKNT Universitas Asahan di Desa Bagan Asahan adalah dengan cara sosialisasi ke sekolah-sekolah, dengan memberitahukan bahwa efek dan dampak dari penggunaan narkoba itu sangat berbahaya. Sosialisasi ini menjelaskan ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba, kerugian dari dampaknya penyalahgunaan narkoba, dan bahkan orang yang menggunakan narkoba dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum seperti dimasukkan kedalam penjara, dan banyak kerugian lainnya yang diperoleh jika seseorang itu menggunakan narkoba.

Yang harus dilakukan jika dilingkungan masyarakat ada yang menggunakan narkoba adalah dengan cara :

- Menasehatinya terlebih dahulu, mencoba untuk berdekatan dengan nya dan menasehatinya agar tidak menggunakan narkoba lagi, dan menceritakan dampak buruk yang terjadi ketika seseorang itu sudah menggunakan narkoba,
- Melaporkan kepada keluarganya, karena dengan begitu keluarganya tahu bahwa ada anggota keluarga yang menggunakan narkoba, dan dapat segera diatasi dengan mengobati, dan memberhentikannya,
- Melapor kepada pihak yang berwenang dilingkungan sekitar, misalnya seperti Kepling (Kepala lingkungan), RT/RW di daerah tempat tinggal, agar bisa di proses dan di tindak lanjuti sebelum membahayakan orang-orang di sekitarnya.
- Melapor kepada pihak yangberwajib yaitu kepolisian, dan mengatakakn bahwasanya dilingkungan sekitar ada orang yang menggunakan narkoba.

SANKSI HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOBA

1. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba;
2. Dalam Pasal 111,112,113,114 dan 132 adalah tentang pasal sanksi pidana yang akan diberikan kepada pihak yang memiliki narkotika untuk diedarkan, menjual, ataupun pihak yang menjadi kurir, Adapun sanksi penjara yang akan didapat pada seseorang yang melakukan Pasal 111,112,113,114 adalah minimal 4 Tahun dan maksimal “Hukuman Mati”;
3. sedangkan pada Pasal 127 adalah pasal yang dapat diberikan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahgunaan / pecandu. sedangkan sanksi yang akan didapat pada seseorang yang melakukan Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 Tahun ⁷.

KESIMPULAN

Sosialisasi ini dilaksanakan di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai yang diselenggarakan sejak tanggal 17-20 Mei 2022 bertepatan pada saat dilakukannya kegiatan KKNT oleh DPL beserta Mahasiswa. Adapun kegiatan inti yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Melakukan sosialisasi di SMA Negeri 1 Bagan Asahan mengenai Narkotika.
2. Melakukan sosialisasi di Al Washliyah Bagan Asahan mengenai Narkotika.

⁷ UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kegiatan diatas dilakukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat di Desa Bagan Asahan yang bersih dari narkoba. Adapun program tambahan yang kami laksanakan diantaranya :

1. Melakukan sosialisasi di Kantor Kepala Desa mengenai Perkawinan.
2. Melakukan sosialisasi di Kantor Kepala Desa mengenai Pendaftaran Tanah.

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Bagan Asahan
Kiranya dapat melanjutkan dan melaksanakan program sosialisasi yang dilaksanakan Mahasiswa KKNTematik terkait dengan program Desa Bersih Narkoba. Serta dapat mengembangkan minat dan bakat serta usaha yang dimiliki masyarakat Desa Bagan Asahan.
2. Bagi Masyarakat Desa Bagan Asahan
Sekiranya dapat mendukung seluruh program pemerintah Desa Bagan Asahan serta dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa Bagan Asahan.
3. Bagi Pihak Universitas Asahan
Kiranya dapat mendampingi program pemerintah Desa Bagan Asahan dalam hal ini program yang telah dilakukan oleh Mahasiswa KKNTematik terkait program Desa Bersih Narkoba agar dapat berkelanjutan sampai dengan pemerintah Desa Bagan Asahan.

DAFTAR PUSTAKA

Ummu Alifah. 2019. *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Semarang : Tim Editor Agama.

<https://www.antaraneews.com>

<https://sulsel.bnn.go.id>

UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1

UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika